



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2980/2011

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI PURWODADI
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 797/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Purwodadi.
- Membaca : Surat Pengantar Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kembaran Nomor : 421.1/386/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Fotocopy Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Sub Unit Dharma Wanita Desa Purwodadi
Alamat : Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Purwodadi
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 2011



BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I

NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPTK